

**PENGATURAN DARAH SEBAGAI PRODUK KEMANUSIAAN**

**KAJIAN ASPEK ETIKOLEGAL DAN MEDIKOLEGAL**


TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Eddy Herry Purnomo, S.H.

NIM : 21.C2.0131

kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2025

## ABSTRAK

Darah merupakan produk kemanusiaan yang sangat berharga karena hanya manusia yang bisa memproduksi darah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Sehingga pengelolaan darah memerlukan pengaturan yang efektif untuk memastikan keselamatannya.

Dalam konteks hukum nasional muncul disharmoni peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan darah antara Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sehingga bisa mengakibatkan pelanggaran etika dan hukum dalam pengelolaan darah. Maka penelitian ini mengambil judul Pengaturan Darah Sebagai Produk Kemanusiaan Kajian Aspek Etikolegal dan Medikolegal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan kajian literatur. Penelitian ini ditunjang dengan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan darah. Hasil wawancara tersebut menjadi pelengkap data sekunder untuk memperoleh yang lebih mendalam dan kontekstual terkait norma pengaturan darah. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik norma antara 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan darah tersebut di atas.

Penelitian ini merekomendasikan untuk peninjauan ulang terhadap peraturan yang menimbulkan konflik norma tersebut, perbaikan dalam beberapa aspek pada institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan darah, termasuk peningkatan kesadaran melalui pendidikan dan penelitian lanjutan tentang etika dan hukum dalam pengelolaan darah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pengaturan darah sebagai produk kemanusiaan di Indonesia.

Kata kunci : Darah, Produk Kemanusiaan, Etikolegal, Medikolegal, Pengaturan.

## ABSTRACT

Blood is a highly valuable humanitarian product because only humans are able to produce blood, by the grace of Almighty God. Therefore, blood management requires effective regulation to ensure its safety. Within the context of national law, there is a disharmony among statutory regulations governing blood management, particularly between Article 22 of Law Number 1 of 2018 on the Indonesian Red Cross and Article 281 paragraph (1) of Government Regulation Number 28 of 2024, which serves as the implementing regulation of Law Number 17 of 2023 on Health. This disharmony may lead to ethical and legal violations in blood management. Accordingly, this research is entitled Blood Regulation as a Humanitarian Product: A Study of Ethical-Legal and Medico-Legal Aspects.

This study employs a normative juridical research method, using a statutory regulation analysis approach and a literature review. The research is supported by interviews with several key informants who possess expertise in blood management. The interview results serve as complementary secondary data to obtain a deeper and more contextual understanding of the norms governing blood regulation.

The findings indicate that the regulation of blood as a humanitarian product in Indonesia still has weaknesses, particularly due to disharmony between regulations, which may give rise to ethical and legal issues.

This study recommends a review of existing regulations, improvements in several aspects within institutions authorized to manage blood, and increased awareness through education and further research on ethical and legal issues in blood management. It is expected that this research will contribute to the development of better policies and practices in regulating blood as a humanitarian product in Indonesia.

Keywords: Blood, Humanitarian Product, Ethical-Legal, Medico-Legal, Regulation.